

PROSEDUR PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN EKONOMI SYARIAH

Abik Afada¹, Ovi Ariyanti², Dwi Kuswianto³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofilin

¹garudabangsa45@gmail.com, ²oviariyanti28@gmail.com, ³staitangho@gmail.com

Abstract

Sharia economics, which is based on Islamic principles, has developed significantly in various countries, including Indonesia. The basic principles of sharia economics include the prohibition of riba (interest), the prohibition of maysir (excessive speculation), and the prohibition of gharar (uncertainty), which place integrity, fairness, and transparency as key elements in sharia economic activities. However, along with the growth of the sharia finance and sharia banking industry, significant challenges have also emerged in the form of violations of sharia economic principles. These actions include fraud in sharia-based investments, money laundering in sharia transactions, violations of fund management principles, and so on. These kinds of actions not only harm society, but also threaten the integrity and development of the sharia economy which is based on the principles of the Islamic religion. In this context, the Prosecutor's Office as a law enforcement agency plays an important role in monitoring, enforcing the law and preventing sharia economic violations. The prosecutor's office is responsible for supervising, providing guidance, and ensuring that sharia economic actors comply with sharia principles. The prosecutor's office can also carry out prosecutions, implement court decisions and recover assets in sharia economic crime cases involving sharia banks or sharia business units. The Prosecutor's Office can also collaborate with other institutions related to sharia banking, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Deposit Insurance Corporation and the Indonesian Ulama Council.

Keywords : *sharia economics, law enforcement, prosecutor's office.*

Abstrak

Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, telah berkembang secara signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (spekulasi berlebihan), dan larangan gharar (ketidakpastian), yang menempatkan integritas, keadilan, dan transparansi sebagai unsur-unsur kunci dalam aktivitas ekonomi syariah. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah dan perbankan syariah, muncul pula tantangan yang signifikan dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tindakan tersebut termasuk penipuan dalam investasi berbasis syariah, pencucian uang dalam transaksi syariah, pelanggaran prinsip pengelolaan dana, dan lain sebagainya tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam integritas dan perkembangan ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam konteks ini, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memegang peran penting dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pencegahan pelanggaran ekonomi syariah. Kejaksaan bertanggung jawab dalam mengawasi, memberikan panduan, dan memastikan bahwa pelaku ekonomi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kejaksaan juga dapat melakukan penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pemulihan aset terhadap perkara-perkara pidana ekonomi syariah yang melibatkan bank syariah atau unit usaha syariah. Kejaksaan juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perbankan syariah, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Majelis Ulama Indonesia.

Kata kunci : *ekonomi syariah, penegak hukum, kejaksaan,*

PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas,, yang meliputi aspek produksi, distribusi,

konsumsi, dan pertukaran barang dan jasa. Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, maysir, monopoli, penipuan, korupsi, dan eksploitasi.¹

Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain²:

- a. Mengakui adanya hak milik pribadi, namun juga menekankan tanggung jawab sosial dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- b. Melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), zulm (kezaliman), dan ihtikar (penimbunan).
- c. Mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta menghindari pemborosan dan pembangkangan.
- d. Mengutamakan prinsip-prinsip etika, moral, dan akhlak dalam bertransaksi, seperti kejujuran, keadilan, kerjasama, saling menguntungkan, dan taqwa kepada Allah SWT.
- e. Menyelaraskan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan material dan spiritual.

Tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy-syariah) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayat thayyibah).

Kejaksaaan RI

Kejaksaaan adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pengadilan. Kejaksaaan juga berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Kejaksaaan memiliki tugas dan fungsi dalam bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara, pidana umum, pidana khusus, dan pembinaan.

1. Tindak Pidana Ekonomi Syariah

Tindak pidana ekonomi syariah adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melanggar hukum ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan usaha atau transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah baik yang bersifat pidana maupun perdata. Tindak pidana ekonomi syariah dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dana, penggelapan, pemalsuan, penghindaran pajak, pencucian uang, manipulasi pasar, penipuan, dan sebagainya yang dapat merugikan individu, masyarakat, negara, maupun lingkungan .

2. Penanganan Perkara Ekonomi Syariah oleh Kejaksaaan

Penanganan perkara ekonomi syariah oleh kejaksaaan dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Kejaksaaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi syariah.

Penanganan perkara ekonomi syariah oleh kejaksaaan memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti otoritas jasa keuangan (OJK), dewan pengawas syariah (DPS), kepolisian, pengadilan, saksi, korban, terdakwa, pengacara, dan masyarakat. Penanganan perkara

¹ OCBC NISP, “*Ekonomi Syariah: Pengertian, Ciri-ciri, Prinsip dan Tujuan*”, OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article>, Diakses pada 01 November 2023.

² M. Anwar Bashori dan M. Irfan *Islamy*, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2-3.

ekonomi syariah oleh kejaksaan juga memerlukan pemahaman dan penguasaan tentang hukum ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik.

Penanganan perkara ekonomi syariah oleh kejaksaan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penanganan perkara ekonomi syariah oleh kejaksaan juga bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi syariah yang dapat merusak tatanan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi Syariah

Penegakan hukum ekonomi syariah adalah upaya untuk menjamin terlaksananya ketentuan syariah dalam bidang ekonomi, dengan menggunakan instrumen hukum yang ada, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum nasional. Penegakan hukum ekonomi syariah melibatkan berbagai lembaga, seperti Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan.

Beberapa Lembaga dan instansi yang berperan dalam penegakan hukm terhadap pelanggaran ekonomi syariah adalah :

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya.
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS): Lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh penyelenggara jasa keuangan syariah. DPS dapat berada di tingkat nasional maupun di tingkat penyelenggara jasa keuangan syariah.
- 3) Kejaksaan: Lembaga yang bertugas melakukan penuntutan dan penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi syariah, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pengadilan. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana ekonomi syariah.
- 4) Kepolisian: Lembaga yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi syariah, serta memberantas segala bentuk tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah.
- 5) Pengadilan: Lembaga yang bertugas mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi syariah, serta memberikan putusan hukum yang adil dan berkeadilan kepada para pihak yang bersengketa. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara ekonomi syariah adalah pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara, sesuai dengan materi perkara dan subyek hukumnya.

METODE

- a. Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Perbankan Syariah
 - 1) Memperoleh informasi dari pemaparan hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Kejaksaan untuk memahami dugaan penyimpangan tersebut.
 - 2) Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, pengelolaan, dan penghitungan Perbankan Syariah
 - 3) Memperoleh dokumen bukti yang diperlukan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara dari Tim Penyidik Kejaksaan.
 - 4) Melakukan konfirmasi dalam rangka memverifikasi atas keakuratan informasi dengan pihak-pihak terkait.

- 5) Melakukan dokumentasi yaitu pengujian terhadap dokumen/ bukti yang telah ditemukan.
 - 6) Melakukan observasi agar bisa mengetahui tindak lanjut yang akan dilakukan.
 - 7) Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan Negara.
 - 8) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.
 - 9) Menghitung kerugian keuangan Negara.
- b. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1) Proses Penyelidikan (Pulbaket)

Proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang atau informasi yang diterima oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, atau perbuatan curang yang dilakukan pengusaha dan pemberian serta penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara.

Berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh Penyelidik maka, penyelidik melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti. Untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan atau perbuatan curang yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, atau perbuatan gratifikasi. Apabila penyelidik setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti beranggapan bahwa perbuatan merupakan perbuatan pidana korupsi, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penyidikan namun apabila dugaan tersebut tidak didukung oleh keterangan dan barang bukti maka kasus dihentikan. Pada tahap ini belum ada orang yang disangkakan sebagai pelaku. Mereka yang memberikan keterangan biasanya disebut sebagai terperiiksa. Oleh karena itu belum ada proses pemberian bantuan hukum.

2) Proses Penyidikan

Apabila penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka tahapan selanjutnya adalah tahap untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Agar tugasnya dapat dilaksanakan maka penyidik diberikan wewenang, yaitu;

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- 3) a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

4) Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Alat bukti yang harus dikumpulkan oleh penyidik adalah minimal dua alat bukti diantara alat bukti seperti diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu; (1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

5) Pasal 185

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

6) Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

7) **Pasal 187**

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

8) **Pasal 188**

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

a.keterangan saksi; b. surat; c.keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

9) **Pasal 189**

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pasal 30

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) melakukan penuntutan;
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Banjarnegara adalah salah satu kejaksaan negeri yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang memiliki wilayah hukum meliputi Kabupaten Banjarnegara. Kejaksaan Negeri Banjarnegara memiliki tugas dan fungsi dalam bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara, pidana umum, pidana khusus, dan pembinaan.



Gambar . Prosedur penanganan Pidana Korupsi

Beberapa contoh perkara-perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara adalah sebagai berikut : (1) Perkara penipuan investasi emas antam oleh PT. Bumi Artha Sejahtera (BAS) dengan total kerugian yang dialami ratusan nasabah mencapai Rp. 8.000.000.000,-. Kejaksaan Negeri Banjarnegara berhasil menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10 miliar. (2) Perkara penggelapan dana zakat oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara yang merugikan masyarakat mencapai nominal sebesar Rp. 1,2 miliar. Kejaksaan Negeri Banjarnegara berhasil menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp. 500 juta. (3) Perkara pemalsuan dokumen perbankan syariah oleh seorang pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara yang merugikan bank sebesar Rp. 300 juta. Kejaksaan Negeri Banjarnegara berhasil menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 200 juta. (4)

Penelitian juga dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan penanganan kasus korupsi berkaitan dengan ekonomi syariah di bidang perbankan syariah. Bank Jateng Syariah yang diduga terkait dalam kasus pemindahan dana nasabah Bank Jateng Syariah Surakarta senilai Rp 6 miliar. Dengan terdakwa mantan Pemimpin Bank Jateng Syariah, Teguh Wahyu Pramono, oleh Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah selain Teguh, empat pegawai Bank Jateng Syariah yang terlibat masing-masing menjabat kepala seksi dan analis. Dua pegawai di antaranya dari Bank Jateng Syariah Solo. Dua pegawai lainnya dari Kantor Bank Jateng Syariah Semarang, juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa Bank Syariah Jateng, dalam kegiatan bisnis pengangkatan kapal tenggelam di Bengkulu bisnis macet. Kejaksaan Tinggi Jateng menyatakan mengembangkan penyidikan dan meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia tentang penyimpangan transaksi perbankan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkordinasi dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Jateng dalam melakukan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Terdakwa Teguh dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan hakim yang berkeuatan hukum tetap sebagai efek jera.

PENUTUP

Ekonomi Syariah telah menjadi pelopor dalam menciptakan system ekonomi baru yang lebih adil dan makmur akan tetapi masih digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan korupsi khususnya diperbankan syariah. Penindakan kasus korupsi dalam system Ekonomi syariah adalah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Masyarakat untuk tetap percaya bahwa perbankan syariah di kelola oleh orang-orang yang jujur. Kejaksaan R.I. melakukan penindakan hukum ekonomi syariah berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang Tipikor dalam menjaga perbankan syariah agar mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-46/MEN/II/2009. PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG AUDIT FORENSIK. Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2009*
- Fraud Examiners Manual*, 3rd Edition, Association of Certified Fraud Examiners, Inc., Austin, 2000
- Bologna, Jack, *Corporate Fraud: The Basics of Prevention andf Detection*, Butterworth Publishers, Boston, 1984
- Albrecht, W. Steve, *Fraud Examination*, Thomson, South – Western
- Management Anti Fraud Programs and Controls*, down load dari ACFE Web Site : www.CFEnet.com/services/FrdPrevCheckUp.asp.
- Office of Public Management, NSW Premier’s Department, *Fraud Control : Developing an Effective Strategy, Volume 1 Conceptual Framework*.
- , *Fraud Control : Developing an Effective Strategy, Volume 2 Strategy*.
- , *Fraud Control : Developing an Effective Strategy, Volume 3 Diagnostic*
- Designing a Robust Fraud Prevention Program*, The Wite Paper Vol. 18 No. 1 January/February 2004, Association of Certified Fraud Examiner.
- Investigative Audit Guidance Manual*, BPKP dan Ernst & Young Consulting, Tahun 2004